

BAB II

PRODUK PERFILMAN DAN LEMBAGA SENSOR FILM

2.1 FILM SEBAGAI PRODUK REPRESENTASI KEBUDAYAAN

Film dapat didefinisikan sebagai produk representasi kebudayaan. Setiap kebudayaan tentu memiliki akar budaya. Akar budaya ini sebenarnya hanya ada dua saja, yang satu bersifat wahyu, yaitu agama. Sementara satu lagi bersifat ideologis buatan manusia. Jika film diyakini sebagai produk kebudayaan, seharusnya tidak boleh bertentangan dengan akar kebudayaannya tersebut dan harus di lindungi dalam peraturan perundang-undangan.¹

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Itulah sebabnya, film merupakan pranata sosial (*social institution*) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Hal itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerja secara kolektif, kemajuan teknologi, dan sumber daya lainnya.²

¹ <http://yearrypanji.wordpress.com/2009/01/03/film-dan-representasi-budaya/> diunduh 15 maret 2010.

² Indonesia, *Penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman*; 2009

Melalui film sebenarnya kita banyak belajar tentang budaya. Baik itu budaya masyarakat di mana kita hidup di dalamnya, atau bahkan budaya yang sama sekali asing buat kita. Dan kita menjadi mengetahui bahwa budaya masyarakat ini begini dan budaya masyarakat itu begitu, terutama melalui film.

Film juga dilihat sebagai media sosialisasi dan media publikasi budaya yang ampuh dan persuasif. Buktinya adalah ajang-ajang festival film semacam Jiffest (Jakarta International Film Festival), Festival Film Perancis, Pekan Film Eropa, dan sejenisnya merupakan ajang tahunan yang rutin di selenggarakan di Indonesia.

Film-film yang disajikan dalam pelbagai ajang festival tadi telah berperan sebagai duta besar kebudayaan mereka sendiri, untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang memiliki budaya yang tentunya berbeda dengan dari mana film tersebut berasal. Duta besar yang tidak birokratis pastinya.

Begitu pula dengan audiensnya. Mereka dengan sadar datang menonton film salah satunya untuk mengenal budaya yang lainnya. Mereka menonton film Iran karena ingin tau bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat Iran dan berbagai dinamikanya. Belum lagi film Ceko, Hongaria, Cile, Korea Utara, dan sebagainya.

Unsur-unsur dan nilai budaya ini yang sering luput dari sajian televisi. Media televisi tidak bisa atau lebih tepatnya tidak merasa perlu untuk menyajikan nilai budaya sebagaimana yang tersajikan melalui media film.

Film untuk itu dipahami sebagai representasi budaya. Film digunakan sebagai cerminan untuk mengaca atau untuk melihat bagaimana budaya bekerja atau hidup di dalam suatu masyarakat.

Ketika kita melihat film Ali Topan maka pada dasarnya kita sedang melihat cerminan dari budaya remaja yang terjadi pada era di mana Ali Topan itu hidup. Dan ketika kita menonton film Ada Apa Dengan Cinta maka kita juga sedang melihat representasi budaya remaja era Dian Sastro dan Nicolas Saputra.

Lalu Bagaimana jika dikatakan bahwa Film merupakan suatu produk sebagai representasi budaya? Chris Barker menyebutkan bahwa representasi merupakan kajian utama dalam cultural studies. Representasi sendiri dimaknai sebagai bagaimana dunia dikonstruksikan secara sosial dan disajikan kepada kita dan oleh kita di dalam pemaknaan tertentu. Cultural studies memfokuskan diri kepada bagaimana proses pemaknaan representasi itu sendiri.³

Menurut Stuart Hall (1997), representasi adalah salah satu praktek penting yang memproduksi kebudayaan. Kebudayaan merupakan konsep yang sangat luas, kebudayaan menyangkut 'pengalaman berbagi'. Seseorang dikatakan berasal dari kebudayaan yang sama jika manusia-manusia yang ada disitu membagi pengalaman yang sama, membagi kode-kode kebudayaan yang sama, berbicara dalam 'bahasa' yang sama, dan saling berbagi konsep-konsep yang sama.⁴

Dalam pembicaraan kita, representasi merujuk kepada konstuksi segala bentuk media (terutama media massa) terhadap segala aspek realitas atau kenyataan, seperti masyarakat, objek, peristiwa, hingga identitas budaya. Representasi ini bisa berbentuk kata-kata atau tulisan bahkan juga dapat dilihat dalam bentuk gambar bergerak atau film.

³ Chris Barker, *Cultural Studies Theory and Practice*, New Delhi: Sage, 2004, hlm. 8

⁴ Nuraini Juliastuti, *Representasi, Newsletter KUNCI No. 4, Maret 2000*, <http://kunci.or.id/esai/nws/04/representasi.htm>

Konsep representasi sendiri dilihat sebagai sebuah produk dari proses representasi. Representasi tidak hanya melibatkan bagaimana identitas budaya disajikan (atau lebih tepatnya dikonstruksikan) di dalam sebuah teks tapi juga dikonstruksikan di dalam proses produksi dan resepsi oleh masyarakat yang mengkonsumsi nilai-nilai budaya yang direpresentasikan tadi.

Dalam kasus film sebagai produk representasi budaya, film tidak hanya mengkonstruksikan nilai-nilai budaya tertentu di dalam dirinya sendiri, tapi juga tentang bagaimana nilai-nilai tadi diproduksi dan bagaimana nilai itu dikonsumsi oleh masyarakat yang menyaksikan film tersebut. Jadi ada semacam proses pertukaran kode-kode kebudayaan dalam tindakan menonton film sebagai representasi budaya.⁵

2.2 PENGATURAN PERFILMAN DAN LEMBAGA SENSOR FILM.

Negara Indonesia adalah negara hukum, itulah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3. UUD 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis Indonesia. Dalam suatu negara hukum hak-hak asasi manusia diakui dan dilindungi⁶ oleh karena itu dibuat peraturan-peraturan yang diupayakan agar dapat melindungi hak-hak warga negaranya. Berbagai bidang kehidupan dalam kehidupan bernegara ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga bidang perfilman yang mempunyai pengaturan sendiri (self regulation). Regulasi sendiri ini sesungguhnya bermaksud untuk menentukan tolak ukur sesungguhnya atau

⁵ Indonesia, *Penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman*; 2009

⁶ Azhary, Opcit.

F.J. Stahl dengan konsep Negara Hukum Formal menyusun unsur-unsur Negara hukum adalah :

- a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
- b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan Negara harus berdasarkan pada teori *trias politica*;
- c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- d. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

standar (minimum) perilaku tertentu bagi perusahaan-perusahaan atau pelaku-pelaku usaha yang terikat atau tunduk padanya.⁷

Apabila regulasi perfilman sendiri tumbuh dan berkembang secara positif, dipadu dengan bekerjanya peraturan perundang-undangan tertentu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen, maka upaya para pelaku usaha tersebut merupakan pula hal yang membantu perlindungan konsumen juga. suatu kondisi yang sangat menguntungkan bagi konsumen apabila semua pihak, khususnya pelaku usaha, menjalankan dan menaati hukum yang berlaku serta disamping itu, mempunyai moral yang tinggi dalam mengejar tujuan usaha yang dijalankannya.⁸

Khusus berkaitan dengan praktek bisnis perfilman ada berbagai macam peraturan perundang-undangan selain Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dapat digunakan sebagai upaya untuk melindungi konsumen film, antara lain: Undang-undang Perfilman, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman, Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Sensor Film, Peraturan Pemerintah tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, dan Peraturan-peraturan/ kode etik perfilman lainnya.

2.2.1 Pengaturan Tentang Perfilman (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009)

Salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998, ialah diadakannya reformasi dalam bidang politik dan kebudayaan, antara lain dalam bidang perfilman. Sejalan dengan bergesernya posisi film dari rumpun politik ke rumpun kebudayaan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lahirlah gagasan tentang perlunya paradigma baru.

⁷ Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta:DIADID MEDIA;2006, hal 201

⁸ Ibid

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Itulah sebabnya, film merupakan pranata sosial (*social institution*) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Hal itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerja secara kolektif, kemajuan teknologi, dan sumber daya lainnya.⁹

Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar. Itulah sebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰

Berbagai hal yang berhubungan dengan film dinamakan perfilman, yang mencakup kegiatan yang bersifat nonkomersial dan usaha yang bersifat komersial. Yang bersifat nonkomersial dilaksanakan oleh pelaku kegiatan dan yang bersifat komersial dilakukan oleh pelaku usaha. Semua itu melibatkan insan perfilman, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.¹¹

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

Film dibuat di dalam negeri dan dapat diimpor dari luar negeri dengan segala pengaruhnya. Film yang dibuat di dalam negeri dan film impor dari luar negeri yang beredar dan dipertunjukkan di Indonesia ditujukan untuk terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembangnya dan lestarnya nilai budaya bangsa, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan. Film Indonesia yang diekspor terutama dimaksudkan agar budaya bangsa Indonesia dikenal oleh dunia internasional. Itulah sebabnya film sebelum beredar dan dipertunjukkan di Indonesia wajib disensor dan memperoleh surat tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film. Sensor pada dasarnya diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dari adanya dorongan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta penonjolan pornografi, penistaan, pelecehan dan/atau penodaan nilai-nilai agama atau karena pengaruh negatif budaya asing.¹²

Penyensoran dilaksanakan dengan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor yaitu pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman, perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakui Pemerintah. Film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor.¹³

Selain masyarakat wajib dilindungi dari pengaruh negatif film, masyarakat juga diberi kesempatan untuk berperan serta dalam perfilman, baik secara perseorangan maupun secara kelompok.¹⁴ Peran serta masyarakat dilembagakan dalam badan perfilman Indonesia yang dibentuk

¹² Ibid

¹³ Indonesia, Undang-undang Tentang Perfilman, UU No.33 Tahun 2009, LN No.141 Tahun 2009, TLN No. 3074, Ps 60 angka 2

¹⁴ Ibid, Ps 67

oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah. Badan tersebut mempunyai tugas terutama meningkatkan apresiasi dan promosi perfilman.

Mengingat peran strategis perfilman, pembiayaan pengembangan perfilman, lembaga sensor film, dan badan perfilman Indonesia dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹⁵ Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang dalam memajukan dan melindungi perfilman Indonesia. Presiden dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilman dan semangat zamannya sehingga perlu dicabut dan diganti.¹⁶

Penyusunan UU perfilman baru ini tentu dilakukan sesuai persyaratan penyusunan Undang-undang, dengan melibatkan seluruh elemen ataupun *stake holder* yang terlibat dalam dunia perfilman baik itu budayawan kemudian akademisi, praktisi-praktisi perfilman, para pengamat film dan kebudayaan, bahkan juga para artis serta pengusaha-pengusaha perfilman.¹⁷

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 adalah Undang-undang (UU) perfilman yang baru yang merupakan penggantian bagi UU

¹⁵ Ibid, Ps 77

¹⁶ Indonesia, *Penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman*; 2009

¹⁷ Syamsa, Nyimas Gandasari, (<http://www.annida-online.com/review/tidak-ada-kontroversi-soal-uu-perfilman-yang-baru.html>), diunduh tanggal 4 mei 2010.

pihak-pihak yang ikut serta dalam revisi undang-undang perfilman antara lain:

1. Komisi X DPR RI:
 - Mujib Rohmat (F-PG)
 - Heri Akhmadi (F-PDIP)
 - Irwan Prayitno (F-PKS)
 - Abdul Wahid Hamid (F-PKB)
2. Akademisi : Abdul Aziz (Direktur Program IKJ)
3. Komunitas Perfilman Indonesia : Mira Lesmana
4. PARSI : Anwar Fuadi (Ketua Umum)
5. Produser Film : Christine Hakim

sebelumnya yang dinilai tidak cocok lagi baik secara definisi, substansi, serta tidak sesuai dengan perkembangan dunia perfilman sekarang ini, terutama setelah ditemukannya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas, seperti tayangan internet dan lain sebagainya, yang tidak dijangkau oleh UU perfilman terdahulu. Berikut ini adalah sistematika Undang-undang perfilman yang lama dan yang baru:

Tabel 2.1: Perbandingan Sistematika Undang-Undang Perfilman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 (UU PERFILMAN LAMA)	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 (UU PERFILMAN BARU)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR, ARAH, DAN TUJUAN BAB III FUNGSI DAN LINGKUP BAB IV USAHA PERFILMAN Bagian Pertama Umum Bagian Kedua Pembuatan Film Bagian Ketiga Jasa Teknik Film Bagian Keempat Ekspor Film Bagian Kelima Impor Film Bagian Keenam Pengedaran Film Bagian Ketujuh Pertunjukan dan Penayangan Film BAB V SENSOR FILM BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII PEMBINAAN PERFILMAN BAB VIII PENYERAHAN URUSAN BAB IX PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP	BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI BAB III KEGIATAN PERFILMAN DAN USAHA PERFILMAN Bagian Pertama Umum Bagian Kedua Pembuatan Film Bagian Ketiga Jasa Teknik Film Bagian Keempat Pengedaran Film Bagian Kelima Pertunjukan Film Bagian Keenam Penjualan & Penyewaan Film Bagian Ketujuh Apresiasi Film Bagian Kedelapan Pengarsipan Film Bagian Kesembilan Ekspor Film & Impor Film BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Masyarakat Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Insan Perfilman Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pelaku Kegiatan Perfilman dan Pelaku Usaha Perfilman BAB V KEWAJIBAN, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH BAB VI SENSOR FILM BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PENGHARGAAN BAB IX PENDIDIKAN, KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI BAB X PENDANAAN BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Undang-undang perfilman yang baru yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 ini terdiri dari 14 bab dan 90 pasal, jika dibandingkan dengan Undang-undang perfilman yang lama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 yang hanya terdiri dari 12 bab dan 46 pasal, cakupan undang-undang perfilman yang baru jauh lebih luas.

Bila kita lihat lebih lanjut dalam Undang- undang perfilman yang baru ada beberapa bab dalam undang-undang yang lama dihilangkan yaitu bab VII tentang pembinaan perfilman, bab VIII tentang penyerahan urusan, dan bab VIII tentang penyidikan.

Selain ada bab-bab yang dihilangkan, ada juga penambahan aturan-aturan baru antara lain bab tentang hak dan kewajiban, yang meliputi hak dan kewajiban masyarakat¹⁸, hak dan kewajiban insan perfilman¹⁹, serta hak dan kewajiban pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman.²⁰

Ada pula bab tentang penghargaan dimana dalam bab ini diatur tentang pemberian penghargaan atas suatu film yang meraih prestasi tingkat nasional dan/ atau tingkat internasional oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.²¹

Selanjutnya ada juga penambahan bab tentang pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi, dimana hadirnya pengaturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme insan perfilman.²²

Bab tentang pendanaan juga merupakan salah satu penambahan yang penting dalam undang-undang ini, dimana pendanaan perfilman menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman, dan masyarakat.²³

¹⁸ Indonesia, Ibid pasal 45 dan pasal 46

¹⁹ Ibid, pasal 47 dan pasal 48

²⁰ Ibid, pasal 49 dan pasal 50

²¹ Ibid, pasal 71 dan pasal 72

²² Ibid, pasal 73 dan pasal 74

²³ Ibid, pasal 75, pasal 76, dan pasal 77

Penambahan terakhir yang dituangkan sebelum bab mengenai ketentuan pidana dan ketentuan peralihan dalam undang-undang ini yaitu bab tentang sanksi administratif, dalam bab ini ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif yang antara lain berupa: teguran tertulis, denda administratif, penutupan dan/atau pembubaran atau pencabutan izin.²⁴

Pada awal Undang-undang perfilman yang baru ini, tepatnya di bagian ketentuan umum dapat kita lihat terdapat beberapa perbedaan definisi istilah-istilah perfilman, antara lain definisi istilah film²⁵, perfilman²⁶, dan sensor film²⁷. Pengaturan kegiatan/ usaha perfilman pun menjadi bertambah banyak dengan adanya penambahan pengaturan tentang penjualan & penyewaan film, apresiasi film, dan pengarsipan film.

²⁴ Ibid, pasal 78 dan pasal 79

²⁵ Film adalah karya cipta, seni, dan budaya yang merupakan **media komunikasi massa pandang-dengar** yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnyadalam segala bentuk, jenis, ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau tanpa suara yang dapat dipertunjukka dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya. (Pasal 1 angka (1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1992).

Film adalah karya seni budaya yang merupakan **pranata sosial** dan **media komunikasi massa** yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. (Pasal 1 angka (1) Undang- undang Nomor 33 Tahun 2009).

²⁶ Perfilman adalah seluruh kegiatan yang **berhubungan** dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film. (Pasal 1 angka (2) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1992).

Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film. (Pasal 1 angka (2) Undang- undang Nomor 33 Tahun 2009).

²⁷ Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu. (Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992).

Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. (Pasal 1 angka (9) Undang- undang Nomor 33 Tahun 2009).

UU perfilman yang baru, selain mengatur tentang bagaimana proses pembuatan film,²⁸ juga mengatur tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan pendidikan atau *skill* tentang perfilman, kemudian juga menyangkut isi cerita, cara penayangannya, tata edar²⁹, dan lain sebagainya.

Misalnya film yang tergolong dewasa, dari mulai substansi isi hanya boleh ditayangkan di depan umum mulai jam 11 malam sampai jam 3 pagi,³⁰ sebab secara normalnya anak-anak sudah tidur pada jam-jam tersebut. Jadi masalah-masalah pengaturan jam sudah ada.

Kemudian yang menyangkut tata edar, dalam UU ini mengharamkan adanya perbuatan monopoli,³¹ jika ada pihak yang dinilai melanggar UU monopoli, akan memperoleh sanksi membayar denda kurang lebih 100 miliar rupiah.³² Hal inilah yang kemudian dikontroversikan oleh sebagian pihak yang memang selama ini menikmati monopoli informasi baik film maupun pengedarannya di Indonesia.

Selain itu, sebagai implikasi pengaturan terhadap masalah-masalah yang sifatnya isi, maka peran Lembaga Sensor Film (LSF) diperkuat pula dalam UU ini.³³ Dengan terdiri dari 19 orang komisioner, dan merekrut sampai 250 orang tenaga sensor, LSF akan benar-benar berdaya. Ini pula yang membuat para praktisi film yang sudah asyik menggunakan gaya bebas, entah itu porno atau vulgar, tidak menghendaki adanya sensor.

Didalam UU Perfilman ini secara eksplisit mewajibkan kepada Pemerintah-pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dalam peningkatan mutu insan-insan film.³⁴ Selain itu di dalam UU perfilman itu ada pengaturan persentase untuk film import.³⁵ Tujuannya jelas, agar film-

²⁸ Opcit, Ps. 16

²⁹ Ibid, Ps 28

³⁰ Ibid, Ps 31

³¹ Ibid, Ps 12

³² Ibid, Ps 81

³³ Ibid, ps 58

³⁴ Ibid, Ps 54

³⁵

film Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Kondisi sekarang kan terbalik, ada 13–14 iklan film tapi hanya 2 yang merupakan film produksi Indonesia. Dalam UU ini akan ada perimbangannya. Jadi sekitar 60 persen film Indonesia atau ditentukan berapa persen film importnya. Jadi akan ada presentasi yang harus dicukupi oleh film Indonesia yang harus memiliki kualifikasi tertentu agar layak ditayangkan.

Menariknya, dalam UU baru ini menetapkan tidak adanya pengguntingan film, jadi akan digalakkan apa yang disebut *self sensor*. Untuk para sineas, silakan membuat film seperti apa pun, akan tetapi ketika diajukan ke lembaga sensor, nantinya akan dinilai apakah film tersebut sesuai dengan kriteria. Jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan dan diminta untuk memperbaikinya sendiri, tidak digunting oleh LSF.³⁶

Tujuan disusunnya UU perfilman ini jelas, pertama untuk melindungi film Indonesia, agar film produksi anak bangsa menjadi tuan di negerinya sendiri. Kemudian yang kedua, membentengi masyarakat dari pengaruh budaya asing yang negatif, yang masuk melalui film. Yang ketiga, UU ini jelas-jelas mengharuskan kepada pemerintah, maupun pemerintah daerah untuk mewajibkan peningkatan kualitas kemampuan para insan perfilman. Sebelumnya tidak ada pengaturan mengenai hal ini, tapi sekarang malah diwajibkan. Artinya jika sudah ada ketentuan dari UU seperti ini, berarti di APBD dan APBN sudah punya dasar—baik pemerintah daerah atau departemen pariwisata— untuk menganggarkan dana pembinaan insan film. Yang keempat adalah adanya keadilan tata edar. Inilah yang rasanya paling menonjol.

³⁶ Ibid, Ps 60 Angka 3

Dengan adanya UU perfilman yang baru ini, sudah semestinya kita optimis untuk memproduksi film-film bukan sekedar bagus, tapi juga ideologis. Bisa dipertanggungjawabkan baik secara cerita, secara teknologi, secara tampilan, juga artistik.³⁷

2.2.2. Pengaturan Tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994)

Peraturan ini adalah peraturan pelaksanaan Undang-undang perfilman nomor 8 tahun 1992, dikarenakan peraturan pelaksanaan Undang-undang perfilman yang baru belum ada, maka peraturan pelaksanaan tentang penyelenggaraan usaha perfilman ini masih tetap digunakan, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang perfilman yang baru³⁸

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.³⁹

Pembinaan, pengembangan dan pengusahaan film sebagai media komunikasi massa diselenggarakan sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia, dan dilaksanakan dengan memperhatikan asas usaha bersama dan kekeluargaan serta asas adil dan merata guna mencegah

³⁷(<http://www.annida-online.com/review/tidak-ada-kontroversi-soal-uu-perfilman-yang-baru.html>) [Syamsa/ wawancara oleh Nyimas Gandasari]

³⁸ Ibid, Pasal 87 (a)

³⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman, PP NO.6 Tahun 1994, Pasal 1 angka 1

timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha perfilman pada satu tangan atau satu kelompok.⁴⁰

Untuk mendorong pertumbuhan usaha perfilman nasional, sesuai dengan fungsinya dibidang ekonomi, Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan keringanan dalam penyelenggaraan usaha perfilman. Usaha perfilman tersebut diselenggarakan oleh warga negara Indonesia dalam bentuk badan usaha yang berstatus badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.⁴¹

Dalam upaya untuk menumbuhkembangkan Perfilman Indonesia diperlukan adanya pengaturan secara menyeluruh dan terpadu. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur semua jenis usaha dalam kegiatan perfilman, dalam hal ini suatu perusahaan perfilman memperoleh izin usaha perfilman untuk satu kegiatan usaha yang antara lain kegiatannya adalah :⁴²

- a. pembuatan film;
- b. jasa teknik film;
- c. ekspor film;
- d. impor film seluloid;
- e. impor rekaman video;
- f. pengedaran film seluloid impor;
- g. pengedaran rekaman video impor;
- h. pengedaran film Indonesia;
- i. pertunjukan film;
- j. penayangan film.

⁴⁰ Ibid, Pasal 2

⁴¹ Ibid, Pasal 3

⁴² Ibid, Pasal 6

Selanjutnya, upaya untuk menumbuhkembangkan Perfilman Indonesia bukan semata-mata merupakan tanggungjawab Pemerintah, tetapi masyarakat juga perlu berperan serta, terutama dalam upaya peningkatan apresiasi khalayak terhadap film Indonesia dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perfilman Indonesia.⁴³

Dalam segala kegiatan usaha perfilman, Perusahaan Perfilman harus mempedomani kode etik produksi film Indonesia, kode etik masing-masing organisasi profesi, nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk melindungi konsumen film Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sebagai upaya perlindungan bagi konsumen film, setiap kegiatan usaha perfilman yang melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku diancam dengan sanksi administratif dan juga pencabutan izin usaha jika pelanggaran yang dilakukan perusahaan perfilman telah sampai tiga kali dilakukannya.⁴⁴

Sesuai dengan peraturan pemerintah ini izin usaha perfilman dapat dicabut apabila perusahaan perfilman :⁴⁵

- a. melakukan usaha perfilman yang melanggar izin yang diberikan;
- b. memindahkan usaha perfilman kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya atau laporan tersebut tidak mengandung kebenaran;
- d. tidak melaksanakan kegiatan usaha di bidang perfilman dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pencabutan izin usaha tersebut didahului dengan peringatan atau pembekuan Izin Usaha Perfilman untuk jangka waktu tertentu yang diatur dengan keputusan Menteri.

⁴³ Ibid, Pasal 41

⁴⁴ Ibid, Bab IV Pasal 45-49

⁴⁵ Ibid, Pasal 10

2.2.3. Pengaturan Tentang Lembaga Sensor Film

2.2.3.1. Kronologis Dasar Hukum Penyensoran Di Indonesia

Suatu Negara hukum memberi perlindungan kepada warganya melalui pelaksanaan hukum dan undang-undang yang khusus dibuat untuk tujuan perlindungan termaksud. Di dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerd) kita terdapat ketentuan-ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang membenarkan tuntutan ganti-rugi materiil dan immateriil bagi korban perbuatan tersebut (pasal 1365-1380 KUHPerd). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid.) kita penuh dengan ketentuan undang-undang tentang rahasia Negara (pasal-pasal 112, 113, 115, 117 ayat (3), dan 118), ketertiban umum (pasal 171), kesusilaan (pasal-pasal 281-283), penghinaan umum (pasal-pasal 310-314, 320-321), penghinaan terhadap Negara bersahabat (pasal 144), penghinaan terhadap agama (pasal-pasal 174-178), bahkan ada juga pasal-pasal tentang penghinaan terhadap penguasa (pasal-pasal 207-208). Tugas penegakan dan pelaksanaan ketentuan undang-undang perlindungan masyarakat ini sudah diserahkan pada instansi-instansi yang dalam tatanan kenegaraan sudah diberi kewenangan untuk hal itu. Kewenangan itulah yang selama ini diambil alih oleh SENSOR untuk dunia perfilman.⁴⁶

Lembaga sensor film sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak awal abad ke-19, lembaga ini dibentuk dari zaman ke zaman dengan nama dan dasar hukum yang berbeda, berikut dipaparkan kronologis dasar hukum penyensoran di Indonesia:⁴⁷

1. Tahun 1916 : Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi Film :
 - a. Nomor 276 tentang Pengawasan Pertunjukan
 - b. Nomor 277 tentang Pengawasan Pertunjukan di Batavia, Semarang, Surabaya dan Medan.

⁴⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 29/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2008., hal 54.

⁴⁷ Sekretariat Lembaga Sensor Film, *Sari Informasi Lembaga Sensor Film Periode 2005-2008*, Jakarta:2006, hlm 49.

2. Tahun 1919 :
 - a. Ordonansi Film Nomor 377 tentang Bioskop
 - b. Ordonansi Film Nomor 378 tentang Hukum dan Meterai Bioskop.
 - c. Ordonansi Film Nomor 742 tentang Batasan Usia Penonton.
3. Tahun 1925 : Ordonansi Film Nomor 668 tentang film-film yang boleh dipertunjukkan di bioskop.
4. Tahun 1926 : Ordonansi Film Nomor 7 tentang Perubahan Ordonansi Film 1925.
5. Tahun 1930 : Ordonansi Film Nomor 447 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Ordonansi Film 1926.
6. Tahun 1940 : Ordonansi Film Nomor 507 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Ordonansi Film 1930 terutama yang berkaitan dengan Tugas Komisi Film dan Susunan Keanggotaan Komisi Film.
7. Tahun 1942 : Pemerintah Militer Jepang mengubah Komisi Film (*de Film Commissie*) menjadi *Hodohan Nippon Sidosho* (Pusat Kebudayaan dan Propaganda Pemerintah Militer Jepang di Indonesia).
8. Tahun 1946 : Pemerintah Republik Indonesia menempatkan Badan Sensor Film berada dalam lingkungan Departemen Pertahanan Negara dan bertanggungjawab kepada Menteri Penerangan.
9. Tahun 1948 : Pemerintah Republik Indonesia menempatkan Badan Sensor Film berada dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan nomenklatur Panitia Pengawas Film.
10. Tahun 1950 : Pemerintah Republik Indonesia menempatkan Badan Sensor Film dalam lingkungan Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PPK).
11. Tahun 1948 : Pemerintah Republik Indonesia menempatkan Badan Sensor Film dalam lingkungan Departemen Penerangan RI yang kemudian berubah nomenklatur menjadi Lembaga Sensor Film sejak tahun 1992.

12. Tahun 1965 : Terbitnya SK Menteri Penerangan No.46/SK/M/65 yang mengatur penyelenggaraan penyensoran film di Indonesia melalui lembaga yang bernama Badan Sensor Film (BSF).
BSF beranggotakan 33 orang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Penerangan, dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.
Sekretaris BSF merangkap jabatan Kepala Tata usaha dengan jumlah pegawai sebanyak 23 orang.
Penyensoran film dilakukan dengan memperhatikan segi keagamaan, kesusilaan, perikemanusiaan, kebudayaan, adat istiadat, pendidikan, keamanan dan ketertiban umum, serta situasi politik.
13. Tahun 1968 : Terbitnya SK Menpen No.44/SK/M/1968 yang menetapkan BSF berkedudukan di Jakarta dan bersifat nasional, beranggotakan 25 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Sekretaris BSF tidak lagi merangkap sebagai anggota hanya memimpin sekretariat sebagai unsur pelayanan administrasi dengan 24 karyawan.
14. Tahun 1992 : Disahkannya undang-undang nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman.
15. Tahun 1994 : Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.
Terbit Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 216/Kep/Menpen/1994 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran.
16. Tahun 1999 : Departemen Penerangan RI dibubarkan dalam susunan Kabinet Reformasi. Atas saran Presiden Abdurrahman Wahid. Pemerintah Republik Indonesia menempatkan Lembaga Sensor Film dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional RI.
17. Tahun 2000 : Pemerintah Republik Indonesia menempatkan Lembaga Sensor Film dalam lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI.
18. Tahun 2005 : Status Kementerian kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. LSF tetap berada di lingkungan Depbudpar.

19. Tahun 2009 : Status Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata . LSF juga tetap berada di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Disahkannya Undang-Undang Perfilman yang baru, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009.

2.2.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film

Setiap film atau iklan film yang akan diedarkan dan atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor (contoh surat lulus sensor: lihat pada lampiran IV), dalam hal ini penyensoran dilakukan oleh Lembaga Sensor Film, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal-pasal tersebut, perlu dibentuk Lembaga Sensor Film yang merupakan lembaga nonstruktural bersifat tetap dan independen yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.⁴⁸

Pembentukan Lembaga Sensor film diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga sensor film yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang perfilman yang lama UU Nomor 8 Tahun 1992. Peraturan ini masih dipakai sampai saat ini karena belum tersedianya Peraturan pelaksanaan Undang-undang Perfilman yang baru. Aturan-aturan yang masih digunakan dalam kegiatan LSF adalah aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang perfilman yang baru.

Dalam Peraturan Pemerintah yang berisi 24 Pasal ini diatur tentang apa fungsi, tugas dan wewenag LSF, struktur dan organisasinya, pedoman dan kriteria penyensoran, tata laksana penyensoran, dan pembiayaan kegiatan LSF.

⁴⁸ Indonesia, Undang-undang Tentang Perfilman, UU No.33 Tahun 2009, LN No.141 Tahun 2009, TLN No. 3074, Ps 58

LSF mempunyai fungsi sebagai berikut :⁴⁹

- a. melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia;
- b. memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang perfilman di Indonesia;
- c. memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan kearah pengembangan perfilman di Indonesia.

Untuk melaksanakan fungsinya, LSF mempunyai tugas :⁵⁰

- a. melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- b. meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan;
- c. menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan.

⁴⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Sensor Film, PP No 7 Tahun 1994. Ps 4

⁵⁰ Ibid, Pasal 5

Lembaga Sensor Film mempunyai wewenang :⁵¹

1. meluluskan sepenuhnya suatu film dan reklame film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
2. memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
3. menolak suatu film dan reklame film secara utuh untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
4. memberikan surat lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan telah lulus sensor;
5. membatalkan surat atau tanda lulus sensor untuk suatu film dan reklame film yang ditarik dari peredaran berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992;
6. memberikan surat tidak lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda tidak lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan tidak lulus sensor;
7. menetapkan penggolongan usia penonton film;
8. menyimpan dan/atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran dan film serta rekaman video impor yang sudah habis masa hak edarnya;
9. mengumumkan film impor yang ditolak.

Dalam Undang-undang perfilman yang baru wewenang LSF untuk memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum ditiadakan karena dalam undang-undang yang baru pelaku usaha perfilman melakukan *self sensor*. LSF mengembalikan film yang mengandung tema, gambar.

⁵¹ Ibid, Pasal 6

Adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film yang disensor untuk diperbaiki.⁵²

Penyensoran film dan reklame film dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia.

Penyensoran dimaksudkan untuk mencegah agar film dan reklame film tidak mendorong khalayak untuk:⁵³

- a. bersimpati terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan hal-hal yang bersifat amoral;
- c. melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya; atau
- d. bersimpati terhadap sikap-sikap anti Tuhan dan anti agama, serta melakukan penghinaan terhadap salah satu agama yang dapat merusak kerukunan hidup antar-umat beragama.

Penyensoran dimaksudkan pula sebagai sarana pemelihara tata nilai dan budaya bangsa agar dapat terjaga dan berkembang sesuai dengan kepribadian nasional Indonesia, mengingat melalui film dan reklame film dapat masuk pengaruh-pengaruh budaya dan nilai-nilai negatif.⁵⁴

⁵² Indonesia, Undang-undang Tentang Perfilman, UU No.33 Tahun 2009, LN No.141 Tahun 2009, TLN No. 3074, Ps 60 angka (3)

⁵³ Opcit, Psl 17 angka (2)

⁵⁴ Ibid, Pasal 17 angka 3

Penyensoran sebagai mata rantai pembinaan diarahkan guna menumbuhkan kemampuan untuk mengendalikan diri di kalangan insan perfilman dalam berkarya dan berkreasi sebagai perwujudan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.⁵⁵

Dalam melaksanakan kegiatan penyensoran mengacu pada pedoman dan kriteria penyensoran dengan penuh rasa tanggung jawab dan memperhatikan sifat kontekstual sebuah film, kemajuan teknologi, serta perkembangan tata nilai didalam masyarakat.⁵⁶

Selain adanya peraturan pemerintah tentang lembaga sensor film sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang perfilman, aturan tentang lembaga sensor film juga diatur dalam peraturan menteri, antara lain dalam: Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.34/UM.001/MKP 05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran. Serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.46/OT.001/MKP/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film.

2.2.4 Pengaturan Tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994).

Untuk memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman kepada Pemerintah, dibentuk Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, disingkat BP2N. BP2N merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan (Dalam Hal ini telah digantikan pertanggungjawabannya kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata).

⁵⁵ Ibid, Pasal 17 angka 3

⁵⁶ Ibid, Pasal 18-19

BP2N mempunyai fungsi sebagai berikut :⁵⁷

- a. memberikan pertimbangan, saran, usul, nasihat, atau pemikiran kepada Menteri Penerangan dalam perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan perfilman di Indonesia, baik diminta maupun tidak diminta;
- b. memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik film Indonesia terhadap film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film.

Fungsi BP2N merupakan salah satu mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di Indonesia yang mempunyai tugas menghimpun dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perfilman serta merumuskan saransarandalam rangka pengembangan perfilman di Indonesia, yang mencakup aspek :⁵⁸

- a. penerangan;
- b. pendidikan;
- c. pengembangan budaya bangsa;
- d. hiburan;
- e. ekonomi.

BP2N mempunyai wewenang:⁵⁹

- a. pertimbangan dan saran kepada Menteri penerangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- b. memberikan pertimbangan dan saran tertulis kepada Menteri Penerangan untuk menarik dari peredaran film-film yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketenteraman atau keselarasan hidup masyarakat;
- c. menerima dan memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik film Indonesia yang filmnya ditolak oleh Lembaga Sensor Film.


⁵⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, PP No 8 Tahun 1994. Ps 3

⁵⁸ Ibid, Pasl 4

⁵⁹ Ibid, Pasal 5

Anggota BP2N diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri untuk masa bakti 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya dalam hal ini BP2N beranggotakan paling banyak 25 (duapuluh lima) orang, terdiri dari unsur-unsur:⁶⁰

- a. Pemerintah;
- b. Masyarakat perfilman;
- c. Para ahli di bidang pendidikan, kebudayaan, agama, dan perfilman;
- d. Wakil organisasi perfilman;
- e. Wakil organisasi kemasyarakatan lainnya yang dipandang perlu.



⁶⁰ Ibid, Pasal 8